



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal DI KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* dalam register Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 1988, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 10 November 1988;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman bersama yaitu dengan menempati kebun milik bersama yang beralamat di -, - selama kurang lebih 14 tahun setelah itu pindah ke kediaman milik bersama yang beralamat di - - sampai dengan berpisah;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak:
  - a. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMA, sekarang telah menikah;
  - b. Anak II, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMK, Sekarang tinggal sendiri;
4. Bahwa, dari pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pada tahun 1989 sudah mulai terjadi pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat berupa memukul Penggugat, menampar hingga melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak tahun 2021;
  - c. Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2021 dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban seorang suami;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada tanggal 7 November 2024 berawal dari datangnya petugas koperasi kerumah dengan tujuan untuk survei lokasi dirumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang tidak tau apa-apa hanya bisa bilang 'kalo kalian ndak survei, surveilah aku dak angkat tangan dengan

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ni, kalo emangnyo nak ambik utang, ambiklah tapi aku itu dak berurusan samo aku, aku angkat tangan nianlah' mendengar kata-kata dari Penggugat, petugas koperasi pun bilang 'gimana pak ibu nggak mau bertanggung jawab, kalo kayak gini tidak bisa dilanjutkan' mendapat jawaban seperti itu Tergugat langsung marah dan melakukan kekerasan berupa menampar Penggugat hingga jatuh ke tanah, Penggugat yang setengah sadar langsung berusaha kabur lalu dikejar oleh Tergugat dan saat baru seperempat jalan Penggugat terjatuh dan langsung dipukul oleh Tergugat menggunakan kayu hingga Penggugat tak sadar, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara; Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan secara elektronik. Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kepahiang, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 November 2024, mediasi tersebut tidak berhasil berdamai dalam pokok perkara, namun sepakat menyepakati hal-hal akibat perceraian sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk saling memaafkan kesalahan selama menjalani kehidupan rumah tangga dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik tanpa saling mengganggu dan menjelekkan satu sama lain;

## Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tetap berkomunikasi dengan baik demi menjaga nama baik keluarga dan kebaikan anak-anak;

Bahwa Penggugat telah menambahkan hasil kesepakatan sebagian tersebut ke dalam gugatan Penggugat untuk dapat dikuatkan, dipertimbangkan dan dimuat dalam amar putusan oleh Hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka mediasi dinyatakan sepakat sebagian, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*), Penggugat menggunakan domisili elektronik - dan Tergugat menggunakan domisili elektronik -;

Bahwa gugatan Penggugat tidak ada perubahan selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan *e-litigasi*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* sebagaimana telah

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dan telah diberi kesempatan oleh Hakim tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tanpa alasan yang jelas dan sah;

Bahwa tahapan sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian menurut ketentuan hukum acara yang berlaku dan dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun pada agenda penjadwalan sidang e-litigasi/e-ligation Tergugat telah diperintahkan hadir tanda dipanggil lagi dan menurut relaas panggilan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Kph Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor -, tertanggal 13 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya serta telah diverifikasi, bukti P.1;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tanggal 10 November 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya serta telah diverifikasi, bukti P.2;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, -, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga kebun Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2000 tidak rukun dan tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar 3 (tiga) kali Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika masih menjadi tetangga kebun Penggugat;
  - Bahwa Saksi menjadi tetangga kebun Penggugat dan Tergugat terakhir tahun 2000, setelah itu Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di - dan Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal atau belum;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di - agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga kebun Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar 2 (dua) kali Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika masih menjadi tetangga kebun Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga kebun Penggugat dan Tergugat terakhir 14 (empat belas) tahun yang lalu, setelah itu Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di - dan Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi juga sangat jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### **Pertimbangan Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil identitas Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat,

*Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama

Kepahiang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sendiri (*in person*) datang menghadap di persidangan dan secara elektronik;

## **Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi)**

Menimbang, bahwa Pemohon beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., pada Pengadilan Agama Kepahiang, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 November 2024, mediasi tersebut tidak berhasil berdamai dalam pokok perkara, namun sepakat menyepakati hal-hal akibat perceraian sebagai berikut: Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk saling memaafkan kesalahan selama menjalani kehidupan rumah tangga dan menyelesaikan permasalahan

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga secara baik tanpa saling mengganggu dan menjelekan satu sama lain;

## Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tetap berkomunikasi dengan baik demi menjaga nama baik keluarga dan kebaikan anak-anak;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 1988, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Hakim berpendapat Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban pada *Sistem Informasi Pengadilan* tanpa alasan yang jelas dan sah sebagaimana telah dijelaskan tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik serta telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf (C) angka (3) huruf (f), maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas permohonan Penggugat, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generali* meskipun diamnya Tergugat di muka persidangan secara elektronik dengan tidak memberikan jawaban atau bantahan dianggap sebagai bentuk pengakuan Tergugat atas dalil Penggugat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka dalil gugatan Penggugat tetap harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175 dan 178 R.Bg. karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, Saksi pertama menerangkan pernah mendengar 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika masih menjadi tetangga kebun Penggugat terakhir tahun 2000 namun tidak tahu sebab pertengkarannya, saksi pertama tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal atau belum, Saksi kedua menerangkan pernah melihat dan mendengar 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika masih menjadi tetangga kebun Penggugat terakhir 14 (empat belas) tahun yang lalu, dan berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi kedua, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang. Hakim berpendapat keterangan saksi tidak saling bersesuaian dan tidak menguatkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu tidak sesuai dengan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara materiil keterangan saksi Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 11 Oktober 1988 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Penolakan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (C) angka 1 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat waktu 14 (empat belas) tahun yang lalu setelah itu tidak tahu lagi bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang juga tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau belum, sehingga Hakim berpendapat petitum nomor 1 dan 2 dalil gugatan

Penggugat belum beralasan hukum;

## Pertimbangan Kesepakatan dalam Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum, maka kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 November 2024 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk ditolak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat dan putusan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

|              |   |
|--------------|---|
| 1. PNBP      | Rp 70.000,00  |
| 2. Proses    | Rp100.000,00  |
| 3. Panggilan | Rp 17.000,00  |
| 4. Meterai   | <u>Rp 10.000,00</u> +                                   |
| Jumlah       | Rp197.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)